

Nomor Surat	B.28/CSC/CMP/05/2024
Nama Perusahaan	PT Bank Raya Indonesia Tbk
Kode Emiten	AGRO
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor B.181/DIR.05/SCS/04/2024 tanggal 26 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.664.190.515 saham atau 87,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.654.586.205	99,956%	5.101	0%	9.599.209	0,044%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk mengesahkan :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Mengesahkan Laporan Keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00209/2.1032/AU.1/07/1008-3/1/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.654.586.205	99,956%	99,956	0%	9.599.209	0,044%	Setuju

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yaitu sebesar Rp24.351.038.528,- (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:
- Sebanyak 100% (seratus persen) atau sebesar Rp24.351.038.528,- (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) digunakan sebagai Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya (retained earning).
 - Tidak dilakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih Setelah Pajak Perseroan Tahun Buku 2023.

Agenda 3

Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.654.512.005	99,955%	99,9553	0%	0,00002	0,045%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 bagi Direksi & Dewan Komisaris Perseroan.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan atau tidak menetapkan pembayaran dan jumlah pembayaran Insentif Kinerja untuk Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.654.586.205	99,956%	5.101	0%	9.599.209	0,044%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:

a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan

b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Publik Pengganti tersebut.

Agenda 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IX dan X.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.487.408.406	99,184%	166.982.900	0,771%	9.799.209	0,045%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Menambah 8 (delapan) ketentuan yang dicantumkan pada Pasal 11 ayat (27) tentang Direksi huruf f, g, h, i, j, k, l dan m terkait dengan pengunduran diri sebagai Direksi.
 - b. Mengubah Pasal 11 ayat (34) tentang Direksi terkait dengan larangan rangkap jabatan.
 - c. Menambah 8 (delapan) ayat pada Pasal 11 yang dituangkan pada ayat 35 sampai dengan 42 tentang Direksi yang mengatur rangkap jabatan.
 - d. Menambah 12 (dua belas) angka pada Pasal 12 ayat 2 huruf b, yang dituangkan pada angka 19 sampai dengan 30, mengatur tentang kewajiban Direksi.
 - e. Menambah 1 (satu) Pasal yang dituangkan pada Pasal 12A mengatur mengenai Aspek Transparansi Direksi.
 - f. Menambah 6 (enam) huruf pada Pasal 14 ayat (35) yang dituangkan pada huruf g sampai dengan l, mengatur mengenai larangan rangkap jabatan.
 - g. Menambah 1 (satu) ayat yang dituangkan pada Pasal 14 ayat (38) yang mengatur mengenai Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - h. Menambah 1 (satu) ayat yang dituangkan pada Pasal 14 ayat (39) yang mengatur mengenai pengecualian rangkap jabatan Dewan Komisaris.
 - i. Menambah 3 (tiga) angka pada Pasal 14 ayat 2 huruf b yang dituangkan pada angka 17 sampai dengan 19, mengatur mengenai kewajiban Dewan Komisaris.
 - j. Menambah 1 (satu) Pasal yang dituangkan pada Pasal 15A, mengatur tentang Aspek Transparansi Dewan Komisaris.
 - k. Perubahan Pasal 31 tentang ketentuan Penutup.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Agenda 7

Perubahan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.487.405.006	99,184%	99.18397	99,184%	9.799.209	0,045%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eko B. Supriyanto sebagai Komisaris Independen. Pemberhentian tersebut terhitung sejak di tutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Achmad F.C. Barir sebagai Komisaris. Pemberhentian tersebut terhitung sejak di tutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris.
3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bhimo Wikan Hantoro sebagai Direktur Digital dan Operasional. Pemberhentian tersebut terhitung sejak di tutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi.
4. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dedy Hendrianto sebagai Direktur Retail Agri dan Pendanaan. Pemberhentian tersebut terhitung sejak di tutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi.
5. Mengangkat Sdr. Christophorus Heru Budiargo sebagai Komisaris Independen. Komisaris Independen tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Komisaris Independen tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.
6. Mengangkat Sdr. Lukman Hakim sebagai Direktur Digital dan Operasional. Direktur tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak Pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.
7. Mengangkat Sdr. Kicky Andrie Davetra sebagai Direktur Retail Agri dan Pendanaan. Direktur tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak Pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.
8. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo
- Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti
- Komisaris Independen : Johannes Kuntjoro Adisardjono
- Komisaris Independen : Christophorus Heru Budiargo*)
- Komisaris : -

*) Efektif Setelah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi

- Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia
- Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources : Danar

99,184%

99,184%

0,045%

Widyantoro
Direktur Keuangan
Pertiwi

: Rustarti Suri

Direktur Digital dan Operasional
Direktur Retail Agri dan Pendanaan
Davetra*)

: Lukman Hakim*)

: Kicky Andrie

*) Efektif Setelah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan disetujui Otoritas Jasa Keuangan

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ida Bagus Ketut Subagia	DIREKTUR UTAMA	29 September 2022	29 September 2025	1	X
Bapak	Danar Widyantoro	DIREKTUR	10 Mei 2023	11 Mei 2026	1	X
Ibu	Rustarti Suri Pertiwi	DIREKTUR	10 Mei 2023	11 Mei 2026	1	X
Bapak	Lukman Hakim	DIREKTUR	30 April 2024	30 April 2027	1	X
Bapak	Kicky Andrie Davetra	DIREKTUR	30 April 2024	30 April 2027	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Muhamad Sidik Heruwibowo	KOMISARIS UTAMA	10 Mei 2023	11 Mei 2026	1	
Ibu	Retno Wahyuni Wijayanti	KOMISARIS	10 Mei 2023	11 Mei 2026	1	X
Bapak	Johanes Kuntjoro Adisardjono	KOMISARIS	03 Oktober 2023	05 Oktober 2026	1	X
Bapak	Christophorus Heru Budiargo	KOMISARIS	30 April 2024	30 April 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Ajeng Putri Hapsari

Kepala Divisi

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Menara BRILiaN Lt. 20 Jalan Gatot Subroto No. 177 A Kel. Menteng Dalam

Telepon : 021-50931300, Fax : 021-50931494, bankraya.co.id

Nama Pengirim	Ajeng Putri Hapsari
Jabatan	Kepala Divisi

Tanggal dan Waktu	04-05-2024 20:25
Lampiran	1. B.28 Surat Pengantar Ringkasan RUPST.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST Bank Raya.pdf
	3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2024 (2).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Raya Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Raya Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	B.28/CSC/CMP/05/2024
Issuer Name	PT Bank Raya Indonesia Tbk
Issuer Code	AGRO
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number B.181/DIR.05/SCS/04/2024 Date 26 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.664.190.515 shares or 87,57% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	21.654.586.205	99,956%	5.101	0%	9.599.209	0,044%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report, including Validation:

- 1.Approve the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 Financial Year which ends on December 31, 2023
- 2.Approve The Company's Financial Statements for the Financial Year 2023 ending on December 31, 2023, which has been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) in accordance with Report 00209/2.1032/AU.1/07/1008-3/1/III/2024 dated March 14, 2024 with a fair opinion in all material respects.
- 3.With the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, and the approval of the Company's Financial Report all for the Financial Year 2023 which ends on 31 December 2023, the General Meeting Shareholder provides full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company which have been carried out during the Financial Year 2023 which ends on 31 December 2023, as long as these actions are not constituted as criminal offense and

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	21.654.586.205	99,956%	99.9556	0%	9.599.209	0,044%	Setuju

Dividen Tunai

X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approving the utilization of Company's Net Profit for the Financial Year 2023 amounting to IDR 24.351.038.528,- (twenty four billion three hundred fifty one million thirty eight thousand five hundred and twenty eight Rupiah)

1. A hundred percent from IDR 24.351.038.528 is used as retained earning
2. Dividens will not be distributed on the Company's Net Profit After Tax for the 2023 Financial Year

Agenda 3

Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.654.512.005	99,955%	99,9553	0%	0,00002	0,045%	Setuju

Hasil Keputusan 1.Approved the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Company's Controlling Shareholder, to determine the amount of Remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for the 2024 Financial Year for the Directors & Board of Commissioners Company.
2.Approved the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. as the Company's Controlling Shareholder, to determine or not determine the payment and amount of Performance Incentive payments for 2023 for the Board of Directors and Board of Commissioners, taking into account the Company's financial condition.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.654.586.205	99,956%	5.101	0%	9.599.209	0,044%	Setuju

Hasil Keputusan 1.Approving the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) as a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024.
2.Approving the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to:
a.Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the Financial Year 2024 for the purposes and interests of the Company; and
b.Determine fees for audit services and other requirements for such Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing the substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the case of PAF Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited), for whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024, as well as the Financial Statements and Implementation of Micro and Small Enterprise Funding Program for Financial Year 2024, including determining the fees for audit services and other requirements for the substitute Public Accountant and/or Public Accountant Firm.

Agenda 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IX dan X.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan This agenda is for reporting purposes only. Therefore, no voting is conducted for this Meeting resolution.

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.487.499,184%	08.406	166.982.900	0,771%	9.799.209	0,045%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve changes to the Company's Articles of Association as follows:
 - a. Adding 8 (eight) provisions listed in Article 11 paragraph (27) concerning Director's letters f,g,h,i,j,k,l and m relating to resignation as Director
 - b. Amend Article 11 paragraph (34) concerning Directors regarding the prohibition on holding multiple positions.
 - c. Adding 8 (eight) paragraphs to Article 11 as stated in paragraphs 35 to 42 concerning Directors which regulates holding multiple positions.
 - d. Adding 12 (twelve) numbers to Article 12 paragraph 2 letter b, which is stated in numbers 19 to 30, regulates the obligations of the Board of Directors
 - e. Adding 1 (one) Article as outlined in Article 12A regulating the Transparency Aspects of the Board of Directors.
 - f. Adding 6 (six) letters to Article 14 paragraph (35), outlined in letters g to l, regulates the prohibition of holding multiple positions.
 - g. Adding 1 (one) paragraph as outlined in Article 14 paragraph (38) which regulates the Remuneration and Nomination Committee.
 - h. Adding 1 (one) paragraph as outlined in Article 14 paragraph (39) which regulates exceptions to dual positions on the Board of Commissioners.
 - i. Adding 3 (three) numbers to Article 14 paragraph 2 letter b as outlined in numbers 17 to 19, regulates the obligations of the Board of Commissioners.
 - j. Adding 3 (three) numbers to Article 14 paragraph 2 letter b as outlined in numbers 17 to 19, regulates the obligations of the Board of Commissioners.
 - k. Changes to Article 31 concerning Closing provisions.
2. Approving to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the changes as referred to in point 1 (one) above which is attached to the entire articles of association as attached to the minutes of the notarial deed.
3. Granting authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the Meeting's decisions, including but not limited to drafting and restating the entire Company's Articles of Association in a Notarial Deed, adjusting changes to the Company's Articles of Association if this is required by authorized agency and submits it to the authorized agency to obtain approval and receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association, as well as doing everything deemed necessary and useful for these purposes with nothing being excluded.

Agenda 7

Perubahan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.487.499,184%	05.006	99,1839	99,184%	9.799.20	0,045%	Setuju
					7		9		

Hasil Keputusan

- 1.Honorably dismissing Mr. Eko B. Supriyanto as an Independent Commissioners. The dismissal is effective from the closing of the Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as Commissioners.
- 2.Honorably dismissing Mr. Achmad F.C Barir as a Commissioner. The dismissal is effective from the closing of the Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as Commissioners.
- 3.Honorably dismissing Mr. Bhimo Wikan Hantoro as a Director of Digital & Operational. The dismissal is effective from the closing of the Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as Directors.
- 4.Honorably dismissing Mr. Dedy Hendrianto as a Director of Retail Agri & Funding. The dismissal is effective from the closing of the Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as Directors.
- 5.Appointing Mr. Christophorus Heru Budiargo as an Independent Commissioner. The Independent Commissioner can only carry out their duties and functions in their position if they have received approval from the Financial Services Authority and fulfilled the provisions of the applicable laws and regulations. The term of office of the Independent Commissioner ends until the closing of the third Annual General Meeting Shareholder since the appointment concerned, taking into account the applicable laws and regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss him at any time.
- 6.Appointing Mr. Lukman Hakim as a Director of Digital & Operational. The Director can only carry out their duties and functions in their position if they have received approval from the Financial Services Authority and fulfilled the provisions of the applicable laws and regulations. The term of office of the Director ends until the closing of the third Annual General Meeting Shareholder since the appointment concerned, taking into account the applicable laws and regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss him at any time.
- 7.Appointing Mr. Kicky Andrie Davetra as a Director of Retail Agri & Funding. The Director can only carry out their duties and functions in their position if they have received approval from the Financial Services Authority and fulfilled the provisions of the applicable laws and regulations. The term of office of the Director ends until the closing of the third Annual General Meeting Shareholder since the appointment concerned, taking into account the applicable laws and regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss him at any time.
- 8.With these changes, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows:

Board of Commissioners

Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo
 Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti
 Komisaris Independen : Johannes Kuntjoro Adisardjono
 Komisaris Independen : Christophorus Heru Budiargo*)
 Komisaris : -

*) Effective after Approval of Fit & Proper Test from the Financial Service Authority.

Director

Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia
 Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources : Danar Widyantoro
 Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi
 Direktur Digital dan Operasional : Lukman Hakim*)
 Direktur Retail Agri dan Pendanaan : Kicky Andrie Davetra*)

*) Effective after Approval of Fit & Proper Test from the Financial Service Authority.

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ida Bagus Ketut Subagia	PRESIDENT DIRECTOR	29 September 2022	29 September 2025	1	X
Bapak	Danar Widyantoro	DIRECTOR	10 May 2023	11 May 2026	1	X
Ibu	Rustarti Suri Pertiwi	DIRECTOR	10 May 2023	11 May 2026	1	X
Bapak	Lukman Hakim	DIRECTOR	30 April 2024	30 April 2027	1	X
Bapak	Kicky Andrie Davetra	DIRECTOR	30 April 2024	30 April 2027	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Muhamad Sidik Heruwibowo	PRESIDENT COMMISSIONER	10 May 2023	11 May 2026	1	
Ibu	Retno Wahyuni Wijayanti	COMMISSIONER	10 May 2023	11 May 2026	1	X
Bapak	Johanes Kuntjoro Adisardjono	COMMISSIONER	03 October 2023	05 October 2026	1	X
Bapak	Christophorus Heru Budiargo	COMMISSIONER	30 April 2024	30 April 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Ajeng Putri Hapsari

Kepala Divisi

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Menara BRILiaN Lt. 20 Jalan Gatot Subroto No. 177 A Kel. Menteng Dalam

Phone : 021-50931300, Fax : 021-50931494, bankraya.co.id

Sender Name	Ajeng Putri Hapsari
Function	Kepala Divisi
Date and Time	04-05-2024 20:25
Attachment	1. B.28 Surat Pengantar Ringkasan RUPST.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST Bank Raya.pdf
	3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2024 (2).pdf

This is an official document of PT Bank Raya Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Raya Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



Pratiwi Handayani, S.H.
NOTARIS JAKARTA



Jakarta, 30 April 2024
Nomor : 36/S/IV/2024

Kepada Yth.
Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk,
Menara BRILiaN Lantai 19,
Jl Gatot Subroto Kav 64 Nomor 177A,
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870

Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Bank Raya Indonesia Tbk.

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Bank Raya Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30-04-2024 (tiga puluh April dua ribu dua puluh empat) pukul 14.39 WIB (empat belas lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 16.36 WIB (enam belas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat), bertempat di Menara BRILiaN Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling 64 Nomor 177A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, sebagaimana dimuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Raya Indonesia Tbk., tertanggal 30-04-2024 (tiga puluh April dua ribu dua puluh empat) nomor 22, dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

A. **Mata Acara Rapat dan Penjelasan :**

Mata Acara Rapat.

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal Perseroan.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.



Penjelasan.

1. Sesuai Pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (dua ribu dua puluh tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan.
2. A. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPT dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan diwajibkan untuk menyisihkan cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, apabila Perseroan mempunyai Saldo Laba yang positif.
B. Sesuai Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan bahwa penggunaan laba diputuskan oleh RUPS Tahunan.
3. Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta Pasal 11 Ayat (24) dan Pasal 14 Ayat (36) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan RUPS dapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberian fasilitas dan/atau tunjangan lainnya.
4. Sesuai Pasal 3 POJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit serta Pasal 20 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.
5. Sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.
Mata acara rapat ke lima ini hanya bersifat laporan, tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham, karenanya tidak memerlukan pengambilan Keputusan.
6. A. Dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan ketentuan lainnya, antara lain pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 31 dan Penambahan 2 Pasal baru.
B. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPT, dan Pasal 27 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.
7. A. Berdasarkan Pasal 94 dan 111 UUPT.
B. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
C. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (5) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan 3 (tiga)

tahun pertama berakhir, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- D. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (8) dan (14) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan 3 (tiga) tahun pertama berakhir, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- E. Berdasarkan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Para Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Pengendali.



B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS.

Komisaris Utama	: MUHAMAD SIDIK HERUWIBOWO.
Komisaris	: ACHMAD FATAHUL CHIJABUL BARIR.
Komisaris Independen	: EKO BUDI SUPRIYANTO.
Komisaris Independen	: RETNO WAHYUNI WIJAYANTI.
Komisaris Independen	: JOHANES KUNTJORO ADISARDJONO.

DIREKSI.

Direktur Utama	: IDA BAGUS KETUT SUBAGIA.
Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources	: DANAR WIDYANTORO.
Direktur Retail Agri dan Pendanaan	: DEDY HENDRIANTO.
Direktur Digital dan Operasional	: BHIMO WIKAN HANTORO.
Direktur Keuangan	: RUSTARTI SURI PERTIWI.

C. Kuorum.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dan secara elektronik, serta para pemegang saham yang memberikan kuasa secara *e-Proxy eASY.KSEI* sebanyak 21.664.190.515 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima belas) saham atau mewakili 87,57% (delapan puluh tujuh koma lima tujuh persen) dari 24.740.494.294 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan tanggal recording date Rapat.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat.

- Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis.
- Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk untuk menyampaikan penjelasan, akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.

Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.



- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk untuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat, tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (script) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut :
 - 1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - 2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
- f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui *eASY.KSEI* sebagai berikut :
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di *eASY.KSEI*;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [1]" Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat :
 - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- g. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

- a. Keputusan dalam Rapat diambil melalui pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. -Untuk Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS, Pasal 87 ayat (2) UUPT, dan Pasal 24 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, sah jika disetujui oleh Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
-Untuk Mata Acara Rapat kelima tidak diambil keputusan karena bersifat laporan.
-Untuk Mata Acara Rapat keenam sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf a POJK RUPS, Pasal 88 ayat (1) UUPT, dan Pasal 24 ayat (5) huruf b Anggaran

Dasar Perseroan, sah jika disetujui oleh Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui *eASY.KSEI* (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- 1) Proses pemungutan suara berlangsung di *eASY.KSEI* pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui *eASY.KSEI*, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di *eASY.KSEI*;
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom 'General Meeting Flow Text' akan memperlihatkan status "voting for agenda item no, [1] has started";
 - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [1] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui *eASY.KSEI* dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
- d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (script) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau Memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - 3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

F. **Keputusan mata acara Rapat.**

Mata Acara Rapat 1 : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sekaligus Pemberian Pelunasan dan

Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).



Jumlah Pemegang Saham yang memberikan pendapat : 1 (satu)

Hasil Pemungutan Suara :

- Suara tidak setuju sebanyak : 5.101 (lima ribu seratus satu).
- Suara blanko/abstain sebanyak : 9.599.209 (sembilan Juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan).
- Suara setuju sebanyak : 21.654.586.205 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima).

-Total suara setuju sebanyak 21.664.185.414 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

-Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat 1 :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00209/2.1032/AU.1/07/10083/1/III/2024 tanggal 14-03-2024 (empat belas Maret dua ribu dua puluh empat) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan perseroan seluruhnya

untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.



Mata Acara Rapat 2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya/ memberikan pendapat : Nihil.

Hasil Pemungutan Suara : -Suara tidak setuju sebanyak : 5.101 (lima ribu seratus satu).
-Suara blanko/abstain sebanyak : 9.599.209 (sembilan Juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan).
- Suara setuju sebanyak : 21.654.586.205 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima).
-Total suara setuju sebanyak 21.664.185.414 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).
-Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat 2 : Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebesar Rp. 24.351.038.528,- (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
1. Sebanyak 100% (seratus persen) atau sebesar



Rp. 24.351.038.528,- (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) digunakan sebagai Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya (*retained earning*).

2. Tidak dilakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih Setelah Pajak Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Mata Acara Rapat 3 : Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya/memberikan pendapat : Nihil.

Hasil Pemungutan Suara : -Suara tidak setuju sebanyak : 5.101 (lima ribu seratus satu).
-Suara blanko/abstain sebanyak : 9.599.209 (sembilan Juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan).
- Suara setuju sebanyak : 21.654.586.205 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima).
-Total suara setuju sebanyak 21.664.185.414 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).
-Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat 3 : 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan besarnya Remunerasi (*gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan*) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) bagi Direksi & Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu

mendapat persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan atau tidak menetapkan pembayaran dan jumlah pembayaran Insentif Kinerja untuk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.



Mata Acara Rapat 4 : Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya/ memberikan pendapat : Nihil.

Hasil Pemungutan Suara : -Suara tidak setuju sebanyak : 5.101 (lima ribu seratus satu).
-Suara blanko/abstain sebanyak : 9.599.209 (sembilan Juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan).
- Suara setuju sebanyak : 21.654.586.205 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima).
-Total suara setuju sebanyak 21.664.185.414 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).
-Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat 4 : 1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan :
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan

lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.



Mata Acara Rapat 5 : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara : Hanya bersifat laporan, tidak memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham, karenanya tidak diperlukan pengambilan keputusan.

Mata Acara Rapat 6 : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya/ memberikan pendapat : Nihil.

Hasil Pemungutan Suara : -Suara tidak setuju sebanyak : 166.982.900 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus).
-Suara blanko/abstain sebanyak : 9.799.209 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan).
-Suara setuju sebanyak : 21.487.408.406 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu empat ratus enam).
-Total suara setuju sebanyak 21.497.207.615 (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu enam ratus lima belas) atau sebesar 99,23% (sembilan puluh sembilan koma dua tiga persen).
-Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang disampaikan.

Keputusan Mata : 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan



sebagai berikut :

- a. Menambah 8 (delapan) ketentuan yang dicantumkan pada Pasal 11 ayat (27) tentang Direksi huruf f, g, h, i, j, k, l dan m terkait dengan pengunduran diri sebagai Direksi.
 - b. Mengubah Pasal 11 ayat (34) tentang Direksi terkait dengan larangan rangkap jabatan.
 - c. Menambah 8 (delapan) ayat pada Pasal 11 yang dituangkan pada ayat 35 sampai dengan 42 tentang Direksi yang mengatur rangkap jabatan.
 - d. Menambah 12 (dua belas) angka pada Pasal 12 ayat 2 huruf b, yang dituangkan pada angka 19 sampai dengan 30, mengatur tentang kewajiban Direksi.
 - e. Menambah 1 (satu) Pasal yang dituangkan pada Pasal 12A mengatur mengenai Aspek Transparansi Direksi.
 - f. Menambah 6 (enam) huruf pada Pasal 14 ayat (35) yang dituangkan pada huruf g sampai dengan l, mengatur mengenai larangan rangkap jabatan.
 - g. Menambah 1 (satu) ayat yang dituangkan pada Pasal 14 ayat (38) yang mengatur mengenai Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - h. Menambah 1 (satu) ayat yang dituangkan pada Pasal 14 ayat (39) yang mengatur mengenai pengecualian rangkap jabatan Dewan Komisaris.
 - i. Menambah 3 (tiga) angka pada Pasal 14 ayat 2 huruf b yang dituangkan pada angka 17 sampai dengan 19, mengatur mengenai kewajiban Dewan Komisaris.
 - j. Menambah 1 (satu) Pasal yang dituangkan pada Pasal 15A, mengatur tentang Aspek Transparansi Dewan Komisaris.
 - k. Perubahan Pasal 31 tentang ketentuan Penutup.
-Sebagaimana diuraikan dalam lampiran perubahan anggaran dasar, yang dilekatkan pada minuta akta notaris;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu

yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.



Mata Acara Rapat 7 : Perubahan Pengurus Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya/ memberikan pendapat : Nihil.

Hasil Pemungutan Suara : -Suara tidak setuju sebanyak : 166.986.300 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus).
-Suara blanko/abstain sebanyak : 9.799.209 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan).
-Suara setuju sebanyak : 21.487.405.006 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu enam).
-Total suara setuju sebanyak 21.497.204.215 (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu dua ratus lima belas) atau sebesar 99,23% (sembilan puluh sembilan koma dua tiga persen).
-Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat 7 : 1. Memberhentikan dengan hormat Tuan EKO BUDI SUPRIYANTO sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Memberhentikan dengan hormat Tuan ACHMAD FATAHUL CHIJABUL BARIR, sebagai Komisaris Perseroan. Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Memberhentikan dengan hormat Tuan BHIMO WIKAN HANTORO, sebagai Direktur Digital dan Operasional Perseroan. Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi.



4. Memberhentikan dengan hormat Tuan DEDAH HENDRIANTO, sebagai Direktur Retail Agri dan Pendanaan Perseroan. Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi.
5. Mengangkat Tuan CHRISTOPHORUS HERU BUDIARGO sebagai Komisaris Independen Perseroan. Komisaris Independen tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Komisaris Independen tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.
6. Mengangkat Tuan LUKMAN HAKIM sebagai Direktur Digital dan Operasional Perseroan. Direktur tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.
7. Mengangkat Tuan KICKY ANDRIE DAVETRA sebagai Direktur Retail Agri dan Pendanaan Perseroan. Direktur tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS.

- Komisaris Utama : MUHAMAD SIDIK
HERUWIBOWO.
Komisaris Independen : RETNO WAHYUNI
WIJAYANTI.

Komisaris Independen : JOHANES KUNTJORO
ADISARDJONO.
Komisaris Independen : CHRISTOPHORUS HERU
BUDIARGO.*
Komisaris : -

*Efektif setelah penilaian kemampuan dan kepatutan
disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

DIREKSI.

Direktur Utama : IDA BAGUS KETUT
SUBAGIA.
Direktur Enterprise : DANAR WIDYANTORO.
Risk Management
Compliance & Human
Resource
Direktur Keuangan : RUSTARTI SURI
PERTIWI.
Direktur Digital dan : LUKMAN HAKIM.*
Operasional
Direktur Retail Agri dan : KICKY ANDRIE
Pendanaan DAVETRA.*

*Efektif setelah penilaian kemampuan dan kepatutan
disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Demikian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Perseroan kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat



(PRATIWI HANDAYANI, SH)